



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

# Standar Pelayanan Legalisir Surat Keterangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Semua klien yang memerlukan pelayanan untuk Legalisir Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Bebas Narkoba atau Surat Keterangan Kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Klien membawa surat keterangan yang akan dilakukan legalisir (asli dan fotocopy) kepada petugas administrasi dibagian umum.
2. b. Petugas administrasi bagian umum menerima, mengecek dan memproses (memberi cap pejabat) yang akan melegalisir, apabila ada yang meragukan keabsahan surat maka dikonfirmasi pada pihak yang terkait.
3. c. Surat dinaikan ke pejabat yang berhak melakukan legalisir surat tersebut.
4. d. Surat yang telah dilegalisir diserahkan kepada klien dan mengisi dibuku agenda sebagai bukti pengambilan.

## Waktu Penyelesaian

0

Proses pelayanan legalisir surat keterangan kurang lebih 5-15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Pelayanan legalisir surat keterangan yang dikeluarkan dari rumah sakit tidak dikenakan biaya (gratis)

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisir surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158

<https://rsudhis.kutaibarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pengaduan dapat disampaikan melalui :
  - a. Ruang Humas RSUD
  - b. Kotak Saran
  - c. SMS/WA 0811-5915-158
  - d. Formulir Digital <http://bit.ly/LAPORHIS>
  - e. Website : <http://rsudhis.kutaibarakab.go.id>
  - f. E-mail : [hismail@kutaibarakab.go.id](mailto:hismail@kutaibarakab.go.id)

Tanggapan atas pengaduan paling lama 3x24 jam sudah diterima klien